

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang mempengaruhi besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia (Dewi & Noviari, 2017). Berdasarkan data realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 yang diakses pada Databoks (2022b) besarnya pendapatan negara bersumber dari pajak menjadi penyumbang terbesar dibandingkan bea cukai dan PNBPN, yaitu meningkat 58,1% menjadi Rp 1.171,8 triliun pada tahun 2022. Jumlah ini tentu menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan negara. Selain dari warga negara, negara juga memperoleh pajak dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Semakin tinggi jumlah pendapatan perusahaan maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin besar. Hal inilah yang mendorong perusahaan melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance merupakan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Sulaeman, 2021). Meskipun *Tax Avoidance* legal dilakukan namun tindakan tersebut menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak yaitu menjadikan laba dari aktivitas operasional menjadi laba modal, menjadikan pembelanjaan modal menjadi pembelanjaan operasional, membebaskan biaya personal menjadi biaya bisnis, membebaskan depresiasi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan, dan menghapus biaya bahan baku yang berlebihan (Dewi & Noviari, 2017). Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi laba bersih dan utang pajak.

Tax Avoidance bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Apriliani & Kartika, 2021). Namun, *Tax Avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan yang memiliki pendapatan yang besar seperti perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Besarnya jumlah pendapatan akan menyebabkan besarnya beban pajak yang diberikan kepada perusahaan tambang sehingga banyak perusahaan tambang yang melakukan perencanaan pajak dengan melakukan *Tax Avoidance*.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari m.bisnis.com (2022) yang tulis oleh Suwuknyo dinyatakan bahwa sebagian besar perusahaan tambang di Indonesia belum transparan tentang pajak yang dibuktikan dengan hanya 30% dari 40 perusahaan tambang terbesar yang transparan tentang pelaporan pajak.

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan terus meningkat karena banyaknya sumber daya mineral dan emas yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022, terdapat setidaknya 78 perusahaan tambang besar yang terdaftar di BEI. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki hasil tambang terbesar di dunia. **Gambar 1** menunjukkan lima perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan.



Gambar 1. 1 Perusahaan Tambang Terbesar Berdasarkan Pendapatan (Sumber: (Databoks, 2022a))

Gambar di atas menunjukkan bahwa perusahaan MIND.ID menjadi perusahaan tambang terbesar di Indonesia tahun 2022 dengan pendapatan Rp 93,75 triliun. Selanjutnya adalah perusahaan Adaro Energy dengan pendapatan Rp 56,99 triliun, perusahaan Indika Energy dengan pendapatan Rp 43,8 triliun, perusahaan Bayan Resources dengan pendapatan Rp 40,7 triliun, dan perusahaan Dian Swastatika dengan pendapatan Rp 30,9 triliun.

Kelima perusahaan tersebut memiliki pengalaman karena sudah lama beroperasi. Seperti PT Dian Swastatika sudah beroperasi sejak tahun 1996 dan PT Bayan Resources sudah beroperasi sejak 1973. Tingginya pengalaman pengelolaan keuangan perusahaan mendorong perusahaan sudah mempunyai perencanaan pajak (*tax planning*) untuk melakukan pengurangan jumlah pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar.

Beban pajak yang rendah dapat mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan jika tidak melakukan *Tax Avoidance*. Tidak semua perusahaan mampu melakukan *Tax*

Avoidance karena perencanaan untuk melakukan *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sulaeman (2021) dalam studinya menjelaskan bahwa *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Lebih lanjut, Sulaeman (2021) menjelaskan bahwa semakin tinggi Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan maka penghindaran pajak semakin besar dan sebaliknya untuk *Leverage*.

Peningkatan Ukuran Perusahaan akan mempermudah perusahaan memperoleh pendanaan sehingga dana tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan sehingga permintaan saham naik, harga saham naik, pendapatan maksimal, pengeluaran minimal, dan nilai perusahaan meningkat (Novary & Lestari, 2016). Dewi & Noviari (2017) mengatakan Ukuran Perusahaan juga menentukan total aset yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, dan jumlah penjualan, karena memiliki Ukuran Perusahaan yang besar maka perusahaan tersebut akan semakin mampu mengelola perpajakan dengan melakukan *tax saving*. Novary dan Lestari (2016) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* perusahaan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Apriliyani dan Kartika (2021) bahwa ukuran tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Selain Ukuran Perusahaan, *Leverage* juga mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* (Aulia & Mahpudin, 2020). *Leverage* merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan namun dibiayai oleh hutang (Dewi & Noviari, 2017). Perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang tinggi cenderung tidak melakukan *Tax Avoidance* karena hutang yang banyak memiliki beban pajak yang rendah (Janrosl et al., 2018). Apriliyani dan Kartika

(2021) juga menjelaskan bahwa *Leverage* yang tinggi mendorong perusahaan untuk membayar pajak karena beban pajak yang diperoleh akan semakin rendah. Dewinta & Setiawan (2016) menjelaskan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ariska et al. (2020) juga menyatakan bahwa *Leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Namun, Apriliyani dan Kartika (2021) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Janrosl et al. (2018) juga berpendapat bahwa leverage mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas juga mempengaruhi kemampuan *tax saving* perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu dan pada tingkat pendapatan, aset, dan ekuitas tertentu. (Dewinta & Setiawan, 2016). Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh laba sebanyak mungkin. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan semakin besar (Ariska, Fahru, & Kusuma, 2020). Dewi & Noviani (2017) menjelaskan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal yang sama juga diperoleh dari studi yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), dan Janrosl et al. (2018) yang melakukan studi pada bidang perbankan. Namun, Ariska et al. (2020) yang melakukan studi pada perusahaan sektor pertambangan menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan institusional adalah presentase Kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi (Pirzada et al., 2015). Martono et al. (2020)

mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional dapat berfungsi sebagai pengganti untuk mengurangi masalah agensi. Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memantau masalah keagenan. Putri dan Lawita (2019) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Lastyanto dan Setiawan (2022) menjelaskan bahwa semakin besar Kepemilikan maka tindak penghindaran pajaknya juga semakin besar. Namun hasil berbeda pada penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa Kepemilikan dalam penelitiannya tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu milik Sulaeman (2021) dengan judul “Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)”, yang membedakan penelitian ini dari sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan saran dari penelitian Ariska et al. (2020) untuk memperpanjang periode penelitian, menambahkan variabel lain dan meneliti sektor lain sebagai objek penelitian. Penelitian ini menambahkan variabel independen Kepemilikan Institusional, sampel perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.

Penelitian akan dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena perusahaan tambang memiliki pendapatan yang besar sehingga adanya kemungkinan melakukan *Tax Avoidance*. Berdasarkan CNBC Indonesia (2019) yang ditulis oleh Anam, komoditas emas hitam (batu bara) memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara setiap tahunnya. Realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan hingga kini tercatat telah

mencapai Rp.127,90 triliun atau 301,88% dari rencana target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp.42,37 triliun.

Informasi yang dipublikasikan m.bisnis.com (2022) ditulis oleh Suwuknyo menunjukkan sejumlah kasus menunjukkan tanda-tanda penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan tambang di Indonesia. Salah satunya adalah PT Bumi Resource Tbk dan dua anak perusahaannya yang memanipulasi laporan penjualan batubara dari tahun 2003 hingga 2008 sehingga menyebabkan kerugian pendapatan negara sebesar \$620,49 juta. Selain itu, kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Energi Mega Persada Tbk dan PT Bekanat Petroleum Energy, Tbk yang berakhir dengan pemberian sanksi oleh Dirjen Pajak kepada kedua perusahaan tersebut. Pada detikfinance (2019) ditulis oleh Sugianto mengatakan laporan yang dikeluarkan *Global Witness* menyebut bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak (penghindaran pajak) melalui anak perusahaannya di Singapura *Coaltrad Service Internasional*. Penghindaran pajak tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2017, sehingga pajak yang harusnya dibayarkan di Indonesia lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dibayarkan. Kemudian dalam katadata.co.id (2019) yang ditulis Maftuchan dugaan penghindaran lainnya yakni PT Multi Sarana Avindo Tbk. Tahun 2018 DJP melayangkan gugatan kepada PT Multi Sarana Avindo Tbk, DJP mencurigai adanya sejumlah modifikasi yang signifikan antara besaran produksi dengan total pembayaran pajak.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional**

terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus: Perusahaan Sektor Pertambangan Terdaftar di BEI Tahun 2016-2021)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menalisis apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji dan menalisis apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menguji dan menalisis apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional secara simultan dan parsial terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah memahami bagaimana kebijakan pajak saat ini mempengaruhi perilaku perusahaan dalam upaya mengurangi pajak mereka. Hal ini dapat membantu dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan adil. Bagi pengusaha, penelitian tentang *tax avoidance* dapat memberikan wawasan tentang

strategi pajak yang dapat mereka manfaatkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan secara sah. Ini dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang lebih efisien dari segi pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, serta analisis data dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.